

**BAB III**

**PRAKTIK TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN DI  
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
ANGGARAN 2016**

**A. Reduksi Data Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi selama penelitian yang dilakukan peneliti, berikut disajikan hasil reduksi data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian mengenai praktik transparansi penggunaan dana keistimewaan di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016, menurut pendapat Kristianten (2006:73) menyebutkan sebuah transparansi bisa diukur melalui 4 indikator yaitu: 1) Akses pada informasi akurat dan tepat waktu, 2) Penyediaan informasi tentang prosedur dan biaya, 3) Kemudahan dalam mengakses informasi dan 4) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi suatu pelanggaran.

**1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen**

Menurut indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dideskripsikan Semua informasi berkaitan dengan pengelolaan dana keistimewaan dapat dilihat dalam web monev yang dibuat oleh bappeda masyarakat bisa melihat dengan mode publik untuk melihat berbagai kegiatan yang dibiayai oleh dana keistimewaan. Datang langsung ke kantor

Dinas Kebudayaan DIY untuk mendapatkan kejelasan apabila di website kami kurang jelas. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral Dinas Kebudayaan DIY). Dalam website terdapat kotak saran, pertanyaan dan usulan atau melalui email. (Sumber: Wawancara dengan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan dinas Kebudayaan DIY menyediakan aksesibilitas dokumen baik secara langsung ataupun tidak langsung

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY mempunyai atau menyediakan akses informasi kepada Masyarakat terkait informasi transparansi Dinas Kebudayaan DIY dalam website [bappeda.jogjapro.go.id](http://bappeda.jogjapro.go.id), web monev, web SKPD atau secara langsung.

## **2. Kejelasan dan kelengkapan informasi**

Menurut indikator kejelasan dan kelengkapan informasi dideskripsikan bahwa Informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditanyakan langsung kepada pelaksana kegiatan di masing-masing atau informasi bisa di lihat di web site dinas kebudayaan atau

berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi bisa dilihat di web site Bappeda karena untuk monitoring dan evaluasi dinas kebudayaan baru membuat system tersebut. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral Dinas Kebudayaan DIY).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan kelengkapan informasi telah tersedia di website yang telah di upload oleh pihak Dinas Kebudayaan DIY

Dinas Kebudayaan DIY Mempunyai metode dalam keterbukaan proses baik segi perencanaan, kegiatan bahkan transparansi dana yang telah digunakan dan dapat ditanyakan langsung atau tidak langsung apabila terdapat pernyataan yang kurang memuaskan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY. Terdapat juga kotak saran dan usulan di website, serta untuk menyaring aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dilaksanakan musrenbang yang menghadirkan stakeholder.

### **3. Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi**

Menurut indikator regulasi dideskripsikan UUD tentang keuangan Negara, uu 23 tentang pemerintah daerah, perda no 33 tentang pengelolaan dana keistimewaan. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan

sebagai Kepala Perencanaan Sektoral Dinas Kebudayaan DIY). Proses penggunaan dana atau biaya sudah diatur dalam pergub system dan prosedur pengelolaan dana keistimewaan. Program dan kegiatan yang dilakukan dinas kebudayaan melalui dana keistimewaan sesuai dengan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan, yakni RPJPD, RPJMD serta renstra Dinas kebudayaan. (Sumber: Wawancara dengan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan Terdapat regulasi yang jelas sebagai tonggak pelaksanaan transparansi Dinas Kebudayaan DIY yakni UUD tentang keuangan, UU 23 tentang Pemerintah Daerah serta Perda no 33 tentang pengelolaan dana keistimewaan, pergub system dan prosedur pengelolaan dana keistimewaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY mempunyai regulasi yang jelas terkait pelaksanaan transparansi yang dinaungi oleh UUD serta Perda dan Dinas Kebudayaan DIY juga mempunyai mekanisme pengaduan yang jelas apabila masyarakat ingin mengadukan, memberi saran atau pertanyaan terkait kinerja dan laporan

penggunaan danais. Terlihat jelas pada regulasi yang merupakan tonggak pelaksanaan transparansi Dinas Kebudayaan DIY.

#### **4. Akses pada informasi akurat dan tepat waktu**

Menurut indikator keakuratan dideskripsikan informasi mengenai danais dilaporkan setiap bulan sekali melalui web monev, SKPD diharuskan melaporkan sebelum tanggal 5 bulan berjalan untuk laporan bulan sebelumnya (Sumber: Wawancara dengan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY). Terdapat target dan realisasi keuangan serta target dan realisasi fisik tiap triwulan berdasarkan SKPD. (Sumber Dokumentasi dari website [bappeda.jogjaprov.go.id](http://bappeda.jogjaprov.go.id))

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan keakuratan informasi ditunjukkan oleh Dinas Kebudayaan DIY dengan memberikan laporan melalui web monev.

Menurut indikator bentuk transparansi dideskripsikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan dana keistimewaan (Sumber: Wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektor Dinas Kebudayaan DIY).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan transparansi yang dilakukan Dinas Kebudayaan DIY adalah dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yaitu memanfaatkan akses website.

Menurut indikator media publikasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan dideskripsikan selain di dalam web monev secara berkala laporan pelaksanaan program kegiatan juga disampaikan melalui media elektronik (TV, Radio) serta media cetak yang diterbitkan oleh dinas kebudayaan dan KPAny yang antara lain sempulur, mata jendela, mata budaya, mayangkara. (Sumber: Wawancara dengan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan media publikasi yang dipersiapkan dalam melakukan transparansi adalah melalui website, media cetak dan elektronik yang ada di bawah Dinas Kebudayaan DIY.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY mempunyai keauratan dan ketetapan waktu dalam memberikan akses transparansi sesuai kewajibannya dilihat dari kesiapan Dinas Kebudayaan DIY dalam memeberikan perencanaan kegiatan, anggaran serta laporan keuangan yang bersumber dari Danais satu bulan sekali secara berkesinambungan melalui website webmonev dan SKPD diharuskan melaporkan sebelum tanggal 5 bulan berjalan untuk laporan bulan sebelumnya sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengetahui baik dari website itu sendiri, media cetak dan elektronik yang dinaungi oleh

Dinas Kebudayaan DIY serta terdapat bukti bahwa adanya informasi transparansi Dinas Kebudayaan DIY dalam website [bappeda.jogjaprov.go.id](http://bappeda.jogjaprov.go.id).

## **5. Penyediaan informasi tentang prosedur dan biaya**

Menurut indikator penyediaan informasi dideskripsikan iInformasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditanyakan langsung kepada pelaksana kegiatan di masing-masing atau informasi bisa di lihat di web site dinas kebudayaan atau berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi bisa dilihat di web site Bappeda karena untuk monitoring dan evaluasi dinas kebudayaan baru membuat system tersebut. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral Dinas Kebudayaan DIY). Membaca di media cetak yang diterbitkan oleh dinas kebudayaan dan KPAny yang antara lain sempulur, mata jendela, mata budaya, mayangkara. Semua informasi berkaitan dengan pengeloan dana keistimewaan dapat dilihat dalam web monev yang dibuat oleh bappeda , masyarakat bisa melihat dengan mode publik untuk melihat berbagai kegiatan yang dibiayai oleh dana keistimewaan. (Sumber: Wawancara dengan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan ketersediaan informasi yaitu melalui website SKPD atau Website Bappeda untuk

monitoring dan evaluasi serta media cetak atau elektronik yang berada di bawah Dinas Kebudayaan DIY.

Menurut indikator waktu dideskripsikan informasi mengenai danais dilaporkan setiap bulan (Sumber: Wawancara dengan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY). Terdapat laporan dalam web Monev SKPD dalam hitungan catur wulan baik tri wulan I, II, III dan IV (Dokumentasi dari website [bappeda.jogjaprov.go.id](http://bappeda.jogjaprov.go.id)

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan waktu pelaporan Dinas Kebudayaan DIY yaitu satu bulan secara berkala. Dinas Kebudayaan DIY menyediakan informasi terkait tentang perencanaan, kegiatan, pelaksanaan, anggaran serta pertanggung jawaban yang dapat diakses melalui website monev, website SKPD, bappeda serta media cetak dan elektronik yang dinaungi oleh Dinas Kebudayaan DIY.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY . Dinas Kebudayaan DIY juga selalu tepat waktu dalam memberikan laporan secara tepat waktu terkait danais kepada SKPD yaitu satu bulan sekali.

## **6. Kemudahan mengakses informasi**

Menurut indikator kemudahan mengakses dideskripsikan ketersediaan bagian di dinas kebudayaan untuk memenuhi hak masyarakat

dalam bertanya seputar kegiatan, realisasi kegiatan dan keuangan atau dapat mengakses [monevapbn.jogjaprov.go.id](http://monevapbn.jogjaprov.go.id) atau [bappeda.jogjaprov.go.id](http://bappeda.jogjaprov.go.id). (Sumber: Wawancara dengan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY). Datang langsung ke kantor Dinas Kebudayaan DIY untuk mendapatkan kejelasan apabila di website kami kurang jelas. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral Dinas Kebudayaan DIY).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan selain masyarakat dapat mengakses melalui website juga dapat secara langsung bertanya ke kantor Dinas Kebudayaan karena telah menyediakan anggota untuk menangani hal tersebut.

Menurut indikator kendala dideskripsikan tidak ada kendala dalam menyediakan informasi untuk penggunaan dana keistimewaan (Sumber: Wawancara dengan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY). Tidak ada kejelasan dari pihak SKPD dalam web untuk memberikan informasi. (Dokumentasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 15 April 2017).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan tidak ada kendala dalam memberikan laporan setiap bulannya namun masyarakat menilai masih kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait danais secara keseluruhan di media website khususnya.

Dinas Kebudayaan DIY menginformasikan kepada masyarakat tentang kemudahan mengakses informasi dalam mencari pertanggung jawaban danais, tidak ada kendala yang berarti dalam memberikan transparansi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY . Masyarakat dapat bertanya secara langsung kepada Dinas, namun masyarakat menilai, masyarakat menemui kesulitan dalam mengakses informasi.

## **B. Penyajian Data**

Transparansi pemerintah kepada masyarakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh badan pemerintah itu sendiri dan merupakan hak bagi masyarakat untuk mengetahui segala proses sampai kepada keuangan yang telah digunakan. Berbicara tentang danais yang salah satunya adalah dialokasikan kepada kepentingan kebudayaan maka masyarakat tentunya akan mencari informasi terkait danais di Dinas Kebudayaan.

Informasi yang didapat dari Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti mengatakan bahwa tahun 2016 Dinas Kebudayaan DIY telah melaksanakan 5 Program dan 25 kegiatan yakni:

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program pengelolaan Keragaman
- d. Program pengembangan kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- e. Program peningkatan sarana dan prasarana budaya

Dana program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan DIY memiliki sumber dana yaitu dana Keistimewaan yang merupakan salah satu jenis dana transfer ke daerah. Dana yang membawa angin segar bagi masyarakat tentunya harus jelas pengalokasian dan penggunaannya mengingat dana istimewa tersebut tidak sedikit. Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Kebudayaan DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 3.675.625.020,- dan Dana Keistimewaan sebesar Rp 71.252.092.000,-. Melalui mekanisme Perubahan pada bulan oktober dengan nomor DPA 42 / DPPA / 2016 terdapat perubahan APBD 2016 menjadi Rp 81.646.743.071,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.012.754.124,- dan Belanja Langsung Rp 75.633.988.947,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 74.315.761.742,- (91.02%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 5.643.320.885,- (6.91%) belanja langsung sebesar Rp 68.672.440.857,- (84.11%).

**Tabel 3 : Tentang Target Belanja Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2016**

**II.3 Target Belanja Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2016**

Uraian	Target	Prosentase
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	Rp. 6.012.754.124,-	7.4%
<b>Belanja Langsung</b>	Rp. 75.633.988.947,-	92.60%
<b>Jumlah</b>	Rp. 81.646.743.071,-	100%

*Sumber : LKJIP Dinas Kebudayaan Yogyakarta 2016*

Diketahui penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 68.672.440.857 dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 64.615.346.754 (94%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung Rp 4.057.094.103 atau sebesar 5.9%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya pelestarian benda cagar budayadan kawasan cagar budaya. (45.6%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya jumlah ruang pertunjukan seni yang representatif. (1.22%). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi.

Mengacu kepada teori Kristianten bahwa indikator dalam transparansi dalam penelitian ini adalah :

## **1. Rencan Kerja 1 tahunan DIY**

Rencana Program yang diusulkan pada tahun 2017 meliputi 6 program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemda.

Rencana Kegiatan yang diusulkan pada tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari 6 program dan 22 Kegiatan adalah sebagai berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - l. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - m. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah;
  - n. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja;
  - o. Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - c. Pengadaan Mebeulair;
  - d. DED Pembangunan Gedung Kantor;
  - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
  - f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
  - h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor;
  - i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Mebeulair;
  - j. Fumigasi Arsip.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;

- c. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi;
  - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- a. Pengembangan Aparatur;
  - b. Pengukuran Kompetensi Pegawai;
  - c. Pengembangan Kemitraan Pengukuran Kompetensi;
  - d. Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur;
  - e. Pengelolaan Kepangkatan;
  - f. Penegakan Disiplin Aparatur;
  - g. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur;
  - h. Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur;
  - i. Pengelolaan Jabatan;
  - j. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
  - k. Perpindahan Aparatur;
  - l. Pembangunan Database Informasi Kearsipan Aparatur.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a. Pengembangan ISO;
  - b. Pengembangan Profesionalisme Aparatur
  - c. Pengembangan SDM Assessor.

Lokasi Program dan Kegiatan :

6 Program dan 22 Kegiatan pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan di Yogyakarta direncanakan dan diusulkan ke Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY sebesar :

Belanja Tidak Langsung Rp. 129.329.217.708,- Belanja Langsung Rp. 19.123.533.890,- Jumlah Rp. 148.452.751.598,- ( Seratus Empat Puluh Delapn Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah ).

## **2. Transparansi Dana Keistimewaan DIY**

### **a). Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY mengatakan bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah menyediakan akses kepada masyarakat terkait transparansi penggunaan danais di bidang Kebudayaan, hal tersebut terlihat pada jawaban yang diberikan oleh Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral bahwa:

“Semua informasi berkaitan dengan pengelolaan dana keistimewaan dapat dilihat dalam web monev yang dibuat oleh bappeda , masyarakat bisa melihat dengan mode publik untuk melihat berbagai kegiatan yang dibiayai oleh dana keistimewaan”

Pemberian akses kepada masyarakat mengisaratkan bahwa Dinas Kebudayaan DIY secara serius ingin melaksanakan tugas sebagai

pengabdian masyarakat agar tidak adanya simpang siur terkait informasi danais yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan.

Adapun apabila terdapat ketidak jelasan mengenai informasi yang diberikan Dinas Kebudayaan kepada masyarakat, maka Dinas Kebudayaan telah menyediakan atau memperbolehkan masyarakat bertanya secara langsung dengan mendatangi kantor Dinas Kebudayaan, seperti diungkap oleh Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral bahwa:

“Datang langsung ke kantor Dinas Kebudayaan DIY untuk mendapatkan kejelasan apabila di website kami kurang jelas”

Seiring dengan itu ditambahkan pula bahwa terdapat metode metode lain yaitu secara tidak langsung baik melalui e-mail, kotak saran seperti diungkap oleh Dra. Puji Astuti bahwa:

“Dalam website terdapat kotak saran, pertanyaan dan usulan atau melalui email”.

Pernyataan yang telah diungkapkan oleh Dinas Kebudayaan di atas bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah berusaha membangun komunikasi yang jelas kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait transparansi ataupun kegiatan yang dilakukan melalui website yang telah disediakan yakni website bappeda dan SKPD dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat diperbolehkan bertanya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

## **b). Kejelasan dan kelengkapan informasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektor mengatakan bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah melengkapi data pelaksanaan kepada web monev, data-data tersebut menginformasikan perencanaan, kegiatan dan pelaksanaan serta laporan keuangan yang dialokasikan dari danais. Pemberian laporan kepada web monev dilakukan sekitar satu bulan sekali oleh Dinas Kebudayaan DIY.

“Informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditanyakan langsung kepada pelaksana kegiatan di masing-masing atau informasi bisa di lihat di web site dinas kebudayaan atau berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi bisa dilihat di web site Bappeda karena untuk monitoring dan evaluasi dinas kebudayaan baru membuat system tersebut”.

Penggunaan web monev sebagai fasilitas bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait kegiatan dan penggunaan dana dan Dinas Kebudayaan DIY memberikankelonggaran kepada masyarakat untuk bertanya langsung kepada pelaksana kegiatan apabila tidak terdapat kejelasan mengenai kegiatan, pelaksanaan dan laporan yang dibuat sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat bertanya langsung kepada sumber yang melaksanakan untuk menghindari simpang siur informasi penggunaan danais.

**Gambar 5 : Cover Buku LKIP Tahun 2016 Unduhan dari Webmonev.**



Sumber : *LKJIP Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2016*

Informasi dan pernyataan yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah berusaha untuk memberikan kejelasan dan juga kelengkapan akan informasi kepada masyarakat.

### **c). Keterbukaan proses**

Kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY tidak lepas akan kepentingan Daerah sesuai dengan visi dan misi

yang dijunjung yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

Menyoroti visi yang diangkat oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya setiapabadan pemerintahan akan melaksanakan tugas sesuai tujuan yang akan dicapai, Indonesia sebagai Negara Demokrasi tentulah menjadi system kerja setiap bidang dalam menentukan kebijakan. Dinas Kebudayaan DIY melakukan keterbukaan proses dalam menyusun kerja yang menyangkut tentang kebudayaan dan hal tersebut juga tidak lepas atas keterbukaan Dinas Kebudayaan DIY kepada masyarakat untuk ikut andil dalam merumuskan dan mengusulkan sesuai dengan pernyataan Dra. Puji Astuti bahwa:

“Untuk menyaring aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dilaksanakan musrenbang yang mengahdirkan stake holder pembangunan di DIY. Khusus untuk dana keistimewaan dilakukan forum keistimewaan dimana dilakukan paparan dana program dan kegiatan dana keistimewaan pada forum yang dihadiri oleh stake holder kebudayaan yang ada di DIY. Pada forum tersebut masyarakat dapat mengajukan usul tentang program kegiatan apas saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan kebudayaan”.

Pernyataan di atas dapat menjadi acuan masyarakat dalam kebebasannya memberikan saran dan usulan kepada Dinas Kebudayaan demi memajukan Daerah sekaligus mencapai visi yang telah di tetapkan

oleh Pemerintahan DIY dalam membangun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemaparan yang dikatakan oleh Dra. Puji Astuti mengisaratkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kebudayaan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan mengikuti akan asas dari transparansi yakni keterbukaan proses agar masyarakat mengetahui serta bersama-sama memajukan Daerah. Seperti diungkapkan oleh Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektorial bahwa:

“Semua Anggaran program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus memenuhi asas transpransi”

Keterbukaan proses yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan juga terlihat saat Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektorial menjelaskan tentang mengalirnya dan caranya danais itu digunakan.

“Dana kiestimewaan tidak memberikan hibah uang kepada para penggiat seni namun belanja langsung yang dialkukan oleh masing-masing bidang dan seksi di dinas kebudayaan. Prosedur yang harus dilakukan adalah penggiat seni menagjukan proposal kepada gubernur melalui dinas kebudayaan. Penggiat seni yang berupa group harus memilik surat tanda terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh DInas kebudayaan Kab/Kota”.

Pernyataan-pernyataan hasil wawancara di atas dapat ditarik garis besar bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah berusaha untuk memberikan transparansi dengan melakukan keterbukaan proses kepada

masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan, sumber dana serta pengalokasian dan penggunaan dana kepada masyarakat.

**d). Kerangka Regulasi yang menjamin Transparansi**

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kerja badan Pemerintahan tentunya merupakan kewajiban bagi Pemerintah itu sendiri dan peneliti meyakini bahwa hal tersebut memang haruslah dilakukan agar tidak terjadi isu-isu yang kurang baik di lingkungan masyarakat.

Mendapatkan transparansi adalah hak bagi masyarakat mengingat masyarakat perlu mengetahui kinerja dan laporan Pemerintah dan tentunya Pemerintah juga mengetahui tentang kewajibannya ini karena mempunyai kerangka regulasinya. Berbicara tentang Dinas Kebudayaan DIY, Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral menjelaskan tentang kerangka regulasi yang menjadi tonggak transparansi Dinas Kebudayaan yaitu:

“Regulasi berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan ada di berbagai macam peraturan perundangan. UUD tentang keuangan Negara, UU 23 tentang Pemerintah Daerah, Perda no 33 tentang pengelolaan dana keistimewaan”.

Sangatlah jelas regulasi yang berkaitan dengan transparansi seperti diutarakan di atas yakni pemerintah dan badan yang berada di bawah naungannya harus turut ikut mengaplikasikan sesuai dengan

peraturan UU dan Perda. Sejalan denga itu, Dra. Puji Astuti menambahkan bahwa :

“Prosess penggunaan dana atau biaya sudah diatur dalam Pergub system dan prossediur pengelolaan dana keistimewaan”.

Pelaksanaan kegiatan serta transparansi dana yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY mengacu kepada beberapa peraturan yakni UUD tentang Keuangan Negara, UU no 23 tentang Pemerintah Daerah, Perda no 33 tentang pengelolaan Dana Keistimewaan dan Pergub serta Prossediur pengelolaan dana keistimewaan.

Pemaparan di atas dapat ditarik garis besar bahwa Dinas Kebudayaan DIY mempunyai regulasi yang jelas terkait transparansi dana keistimewaan.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.**

#### **a). Akses pada informasi yang cukup akurat dan tepat waktu**

Adanya informasi yang cukup akurat tentulah menjadi harapan masyarakat dalam mendapatkan informasi kejelasan kinerja pemerintah, hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menjadi pengelola dan menetapkan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat.

Keakuratan sebuah informasi dilihat dari siapa yang memberikan informasi serta waktu pemberian informasi yang dapat menjadikan

informasi tersebut actual, artinya informasi yang akurat adalah diberikan langsung oleh pihak yang bersangkutan serta waktu pemberian informasi sebagai bahan pertimbangan keakuratan sebuah informasi.

Dinas Kebudayaan DIY mengatakan bahwa informasi seputar kegiatan dan pelaksanaan bahkan sampai penggunaan dana keistimewaan yang dipergunakan dalam kebudayaan dapat dilihat di web monev baappeda dan SKPD. Seperti yang diutarakan oleh Dra. Puji Asttuti bahwa :

“Informasi mengenai danais dilaporkan setiap bulan sekali melalui web monev, SKPD diharuskan melaporkan sebelum tanggal 5 bulan berjalan untuk laporan bulan sebelumnya”.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan DIY berusaha untuk selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Danais yang diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan DIY dengan cara melaporkan melalui web monev. Hal tersebut agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui jumlah dan penggunaan yang dikeluarkan selama satu bulan.

Kekauratan yang didapatkan dari pernyataan di atas bahwa Dinas Kebudayaan DIY memeberikan laporan secara langsung untuk dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, peneliti melihat ada bukti pelaporan dalam website [bappeda.jogjaprovo.go.id](http://bappeda.jogjaprovo.go.id)

terdapat target dan realisasi keuangan serta target dan realisasi fisik tiap triwulan berdasarkan SKPD.

Pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang sekarang ini tentunya memudahkan setiap orang dalam mencari informasi, begitupula yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY yakni memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberikan transparansi perencanaan, pelaksanaan dan laporan kegiatan.

“Selain di dalam web monev secara berkala laporan pelaksanaan program kegiatan juga disamapikan melalui media elektronik (TV, Radio) serta media cetak yang diterbitkan oleh dinas kebudayaan dan KPAny yang antara lain sempulur, mata jendela, mata budaya, mayangkara”.

Pemaparan-pemaparan di atas memberikan informasi bahwa Dinas Kebudayaan DIY menjamin keakuratan informasi yang telah ada jika sesuai dengan intruksi yang diberikan kepada masyarakat untuk mencari informasi di mana dan bertanya kepada siapa.

**b). Penyediaan tentang informasi yang cukup jelas mengenai prosedur dan biaya**

Ketersediaan akan informasi yang cukup jelas mengenai prosedur dan biaya pada Dinas Kebudayaan DIY seperti yang telah dinyatakan oleh Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral bahwa :

“Informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditanyakan langsung kepada pelaksana kegiatan di masing-masing atau informasi bisa di lihat di web site

dinas kebudayaan atau berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi bisa dilihat di web site Bappeda karena untuk monitoring dan evaluasi dinas kebudayaan baru membuat system tersebut”.

Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai prosedur dan biaya telah jelas dikatakan terdapat di dalam website Dinas Kebudayaan ataupun untuk evaluasi dan monitoring terdapat di website bappeda dan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat dapat meminta kejelasan secara langsung dengan datang dan bertanya langsung melalui kantor Dinas Kebudayaan DIY.

Mengenai kejelasan dana terkait dana keistimewaan yang dipergunakan untuk bidang kebudayaan, selanjutnya dituturkan Dra, Puji Astuti bahwa :

“Semua informasi berkaitan dengan pengelolaan dana keistimewaan dapat dilihat dalam web monev yang dibuat oleh bappeda , masyarakat bisa melihat dengan mode publik untuk melihat berbagai kegiatan yang dibiayai oleh dana keistimewaan”

Kejelasan informasi yang dituturkan Dinas Kebudayaan kepada masyarakat diharapkan masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun prosedur yang jelas dalam memanfaatkan dana keistimewaan adalah:

“Dana keistimewaan tidak memberikan hibah uang kepada para penggiat seni namun belanja langsung yang dilakukan oleh masing-masing bidang dan seksi di dinas kebudayaan. Prosedur yang harus dilakukan adalah penggiat seni mengajukan proposal kepada gubernur melalui dinas kebudayaan. Penggiat seni yang berupa

group harus memiliki surat tanda terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Dinas kebudayaan Kab/Kota”.

Pemaparan di atas menjelaskan prosedur pemanfaatan dana istimewa bagi pegiat seni dan budaya untuk memanfaatkan danais bahwa masyarakat umum dapat mengembangkan kebudayaan terkait kebudayaan yang ada di DIY dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan sehingga masyarakat tidak kebingungan apabila ingin memanfaatkan Dana Keistimewaan.

Penjelasan di atas memuat gambaran bahwa Dinas Kebudayaan DIY menyediakan informasi yang cukup jelas prosedur dan biaya.

### **c). Kemudahan mengakses informasi dan kendala**

Pemanfaatan teknologi baik media internet, media cetak dan media audio visual menjadi jalan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Pada hakikatnya, media teknologi dan elektronik merupakan hal yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan namun terkadang media-media tersebut tidak akurat bahkan terkadang ada yang berlainan, mengatasi hal tersebut, Dinas Kebudayaan DIY menyediakan fasilitas berupa kotak pertanyaan, saran dan usul yang berada di website serta mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat apabila ingin bertanya langsung.

“Ketersediaan bagian di dinas kebudayaan untuk memenuhi hak masyarakat dalam bertanya seputar kegiatan, realisasi kegiatan dan keuangan atau dapat mengakses [monevapbn. jogjaprov. go.id](http://monevapbn.jogjaprov.go.id). atau [bappeda. jogjaprov. go. Id](http://bappeda.jogjaprov.go.id)”

Dilanjutkan oleh Bapak Nur Ikhwan bahwa :

“Datang langsung ke kantor Dinas Kebudayaan DIY untuk mendapatkan kejelasan apabila di website kami kurang jelas”.

Pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan DIY menyediakan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan danais, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, laporan serta evaluasi kegiatan. Dinas Kebudayaan Menyadari bahwa informasi-informasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak terdapat simpang siur informasi yang menyebabkan akan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Adapun kendala yang dialami oleh Dinas Kebudayaan DIY adalah bahwa Dinas Kebudayaan DIY tidak memiliki kendala yang berarti terkait memberikan informasi transparansi kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Dra.Puji Astuti bahwa:

“Tidak ada kendala dalam menyediakan informasi untuk penggunaan dana keistimewaan”.

Pernyataan di atas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa Dinas Kebudayaan secara serius telah memberikan informasi mengenai danais

kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang ditentukan yakni satu bulan sekali.

Adapaun tanggapan masyarakat yang diambil dari sebuah artikel bahwa Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 15 April 2017.

“Tidak ada kejelasan dari pihak SKPD dalam web untuk memberikan informasi”.

Hal tersebut menjadi bahan baru untuk pihak pemerintah dalam menjelaskan semua transparansi yang harus dilakukan. Prosedur yang telah ada serta kejelasan informasi yang diberikan Dinas Kebudayaan bahwa apabila tidak menemukan kejelasan maka bertanya secara langsung kepada kantor Dinas Kebudayaan DIY untuk memperoleh pemaparan yang jelas.

Kutipan di atas hanya menginformasikan bahwa yang bersangkutan tidak menemukan kejelasan dalam website saja tidak mengatakan tidak mendapatkan kejelasan dari pihak Dinas Kebudayaan dan sebagainya.

Pemaparan di atas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan adanya kemudahan mengakses walaupun masih terdapat beberapa kendala di masyarakat yang sejatinya dapat ditanyakan langsung, sebab media internet, cetak atau elektronik tetapa memiliki kelemahan berupa error jaringan, system dan sebagainya.

